



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Wisnu Triyonggo Alias Munir Bin Mashudi;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Troso Rt.08, Rw.09, Kecamatan Pecangakan, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
- II Nama lengkap : **Helmi Ananda Putra Bin Sunardi;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gluntung Rt.03, Rw.01, Desa Papasan, Kecamatan Bangsari, Kabupaten Jepara / Dukuh Kaliboto Rt.04 Rw.02 Desa Plosorejo, Kecamatan Pucukwangi, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 05 Februari 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PNPml tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WISNU TRIYONGGO Alias MUNIR Bin MASHUDI dan HELMI ANANDA PUTRA Bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-32/PMALA/Eoh.2/0321 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WISNU TRIYONGGO Alias MUNIR Bin MASHUDI dan HELMI ANANDA PUTRA bin SUNARDI berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) hari dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Type J1 Warna Putih

Dikembalikan kepada terdakwa WISNU TRIYONGGO

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Type S1 Warna Putih

Dikembalikan kepada saksi RIYAN DWI RIZALDI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut masing-masing Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. WISNU TRIYONGGO alias MUNIR bin MASHUDI dan terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA bin SUNARDI pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Troso Rt.08 Rw.08 Kecamatan Pecangakan Kabupaten Jepara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pemalang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian cara sebagai :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di warung pantura sebelah selatan SPBU Jatirejo Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA yang telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2019, Nomer Polisi G-6571-NM, Nomer Rangka MH1JM3131KK039684 Nomer Mesin : JM31E3034621 atas nama YULI KUSUMAWATI alamat Jl. Gatot Subroto Rt.07 Rw.05 Desa Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang serta 1 (satu) unit Handphone Vivo type S1 / 1907 warna biru dengan cara awalnya saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA bertemu dengan saksi RIYAN DWI RIZALDI bin ASEP YAYAT kemudian meminta tolong kepada saksi RIYAN untuk diantar membeli rokok

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor milik saksi RIYAN, kemudian setelah berada di warung pantura sebelah selatan SPBU Jatirejo saksi LAMIRIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIYAN dan menyuruh saksi RIYAN turun dari sepeda motor ke warung, kemudian setelah saksi RIYAN turun dan menuju ke warung saksi LAMIRIN langsung membawa pergi sepeda motor saksi RIYAN yang saat itu kunci kontaknya menggantung dan kebetulan di dalam Jok sepeda motor ada HandPhone dan STNK milik saksi RIYAN.

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor dan handphone milik saksi RIYAN, selanjutnya saksi saksi LAMIRIN menuju ke daerah Jepara bertemu dengan terdakwa I. WISNU TRIYONGGO untuk menjual sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya saksi LAMIRIN sudah menelpon terdakwa I. WISNU TRIYONGGO untuk minta bantuan menjualkan sepeda motor kepada terdakwa II. HELMI ANANDA PUTA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa I. WISNU TRIYONGGO yang terletak di Desa Troso Rt.08 Rw.08 Kecamatan Pecangakan Kabupaten Jepara terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA membeli sepeda motor milik saksi RIYAN yang telah diambil oleh saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA lewat perantara terdakwa WISNU TRIYONGGO alias MUNIR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya sepeda motor dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta Handphone dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari transaksi tersebut saksi LAMIRIN memberikan upah kepada terdakwa I. WISNU TRIYONGGO alias MUNIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II. HELMI memberikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA sepeda motor tersebut dijual kembali ke mbah JAMARI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone dipakai sendiri oleh terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan HP barang hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan oleh saksi LAMIRIN dan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya saksi LAMIRIN bersama dengan terdakwa I. WISNU TRIYONGGO alias MUNIR dan terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pematang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi RIYAN DWI RIZALDI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP Jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. LAMIRIN Bin (Alm) SUPARMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta keterangan disini sehubungan dengan saksi telah menjual barang berupa sepeda motor yang di duga hasil dari kejahatan. Ciri-ciri barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-6571-NM tahun pembuatan 2019 ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa Wisnu Alias Munir di Desa Troso, Kecamatan Pecangakan, Kabupaten Jepara. Saksi tidak tahu dan tidak kenal pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi dapat dari mengambil milik orang lain. Saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di warung pantura depan SPBU Jatirejo ikut Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 14.00 Wib, saksi dari Brebes naik angkutan umum dan turun di terminal Pemalang, kemudian saksi naik angkutan umum dan turun di bunderan di Ampelgading yaitu sekitar jam 17.00 Wib, kemudian saksi berjalan kaki menuju ke arah Rumah Sakit Comal Baru Ampelgading, saat itu saksi melihat beberapa anak bergerombol di taman lalu saksi ikut bergabung bersama mereka. Karena kehabisan rokok, saksi meminta salah satu anak tersebut untuk membelikan rokok dan anak tersebut menyanggupinya untuk mengantar saksi membeli rokok, karena saat itu anak tersebut dalam keadaan mabuk akhirnya saksi yang mengendari sepeda motor scoopy miliknya dan sesampainya di jalan pantura sebelah selatan SPBU Jatirejo saksi berhenti di dekat warung dan menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak tersebut serta menyuruhnya untuk membeli rokok di warung tersebut, saat anak tersebut berjalan ke warung untuk membeli rokok kemudian saksi pergi mengendarai sepeda motor milik anak tersebut dengan kecepatan tinggi menuju ke pekalongan, kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa ke Jepara, kemudian foto sepeda motor tersebut saksi kirim ke HP nya Sdr. Wisnu, kemudian oleh Sdr. Wisnu dikirim ke HP

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Helmi datang ke rumah Sdr. Wisnu di Desa Trosok, Kec. Pecangakan, Kabupaten Jepara dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) serta membeli HP nya seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi berikan kepada Sdr. Wisnu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk membeli baju dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti berupa HP Vivo S.1 warna biru muda, adalah benar ini HP yang Saksi jual kepada Sdr. Helmi melalui Sdr. Wahyu sedangkan sepeda motor yang saksi ambil tersebut semuanya telah saksi jual kepada orang lain melalui Sdr. Wisnu Triyonggo dan Sdr. Helmi Ananda Putra ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. RIYAN DWI RIZALDI Bin ASEP YAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, saksi diminta keterangan disini sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor. Ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-6571-NM tahun pembuatan 2019 ;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib di warung pantura depan SPBU Jatirejo ikut Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Sepeda motor tersebut milik saksi sendiri yang saksi beli dari kakak ipar saksi secara oper kredit atau meneruskan angsuran lessing FIF. Saksi tidak kenal dengan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, saksi hanya tahu ciri-cirinya orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, bertubuh gempal/gemuk, tinggi sekitar 160 cm berambut ikal cepak dan berbicara dengan bahasa Indonesia, waktu itu pelaku memakai kaos warna biru dan celana pendek jeans warna biru ;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut ada barang lain milik saksi yang ikut dibawa oleh orang tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo S.1 warna biru muda yang saat itu saksi letakkan di dasbord sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa HP Vivo S.1 warna biru muda adalah handphone milik saksi yang ikut dibawa oleh pelaku ;
- Bahwa sepeda motor saksi sampai sekarang belum kembali ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. WISNU TRIYONGGO Alias MUNIR Bin MASHUDI

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I telah disuruh oleh Sdr. Lamirin untuk menjualkan barang berupa sepeda motor yang di duga di dapat dari hasil kejahatan ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-6571-NM tahun pembuatan 2019;
- Bahwa Terdakwa I disuruh Sdr. Lamirin untuk menjualkan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa I di Desa Troso, Kecamatan Pecangakan, Kabupaten Jepara. Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa HELMI ANANDA PUTRA. Sepeda motor tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena waktu itu Sdr. Lamirin bilang kalau sepeda motor tersebut dari lesing, karena kredit macet, dan Terdakwa I baru tahu setelah Terdakwa I ditangkap polisi. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I serahkan semua kepada Sdr. Lamirin ;
- Bahwa dari menjualkan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Lamirin dan dapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Helmi dan uangnya habis untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa I tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang ;
- Bahwa selain sepeda motor, Sdr. Lamirin juga menjual handphone kepada Sdr. Helmi dan benar barang bukti berupa HP Vivo S1 warna biru muda adalah handphone yang dijual oleh Sdr. Lamirin kepada Sdr. Helmi ;

TERDAKWA II. HELMI ANANDA PUTRA Bin SUNARDI

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II telah membeli barang berupa sepeda motor yang di duga di dapat dari hasil kejahatan. Ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol G-6571-NM tahun pembuatan 2019;
- Bahwa Terdakwa II membeli sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib di rumah Terdakwa Wisnu Tritonggo Alias Munir di Desa Troso, Kecamatan Pecangakan, Kabupaten

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Lamirin melalui Terdakwa Wisnu Tritonggo Alias Munir. Sepeda motor tersebut Terdakwa II beli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya Terdakwa Wisnu Triyonggo memosting di facebook akan menjual SPM Honda Scoopy warna merah hitam dengan surat-surat hilang dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), karena tertarik Terdakwa II menginbox Terdakwa Wisnu Tritonggo dan melakukan COD, kemudian Terdakwa II ketemuan di rumah Terdakwa Wisnu untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II membelinya dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa II mau pulang Terdakwa II ditawarkan satu unit handphone merk Vivo warna biru tipe S1 oleh Sdr. Lamirin dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II tawar hingga kemudian terjadi kesepakatan dan Terdakwa II beli handphone tersebut dari Sdr. Lamirin dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena waktu itu Sdr. Lamirin bilang kalau sepeda motor tersebut dari lesing, karena kredit macet, dan Terdakwa II baru tahu setelah Terdakwa II ditangkap polisi. Sepeda motor tersebut Terdakwa II jual lagi kepada Mbah Jamari dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain sepeda motor, Terdakwa II juga membeli handphone dari Sdr. Lamirin seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan benar HP Vivo S1 warna biru muda adalah handphone yang Terdakwa II beli dari Sdr. Lamirin. Waktu itu Sdr. Lamirin bilang handphone tersebut dikasih dari pacarnya ;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut sekarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung type J1 warna putih ;
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo type S1 warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Desa Troso Rt.08 Rw.08 Kecamatan

Pecangakan Kabupaten Jepara ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di warung pantura sebelah selatan SPBU Jatirejo Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA yang telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2019, Nomor Polisi G-6571-NM, Nomer Rangka MH1JM3131KK039684 Nomer Mesin : JM31E3034621 atas nama YULI KUSUMAWATI alamat Jl. Gatot Subroto Rt.07 Rw.05 Desa Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang serta 1 (satu) unit Handphone Vivo type S1 / 1907 warna biru dengan cara awalnya saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA bertemu dengan saksi RIYAN DWI RIZALDI bin ASEP YAYAT kemudian meminta tolong kepada saksi RIYAN untuk diantar membeli rokok dengan membonceng sepeda motor milik saksi RIYAN ;

- Bahwa benar kemudian setelah berada di warung pantura sebelah selatan SPBU Jatirejo saksi LAMIRIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIYAN dan menyuruh saksi RIYAN turun dari sepeda motor ke warung, kemudian setelah saksi RIYAN turun dan menuju ke warung saksi LAMIRIN langsung membawa pergi sepeda motor saksi RIYAN yang saat itu kunci kontaknya menggantung dan kebetulan di dalam Jok sepeda motor ada HandPhone dan STNK milik saksi RIYAN ;

- Bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor dan handphone milik saksi RIYAN, selanjutnya saksi saksi LAMIRIN menuju ke daerah Jepara bertemu dengan Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO untuk menjual sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya saksi LAMIRIN sudah menelpon Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO untuk minta bantuan menjualkan sepeda motor kepada Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO yang terletak di Desa Troso Rt.08 Rw.08 Kecamatan Pecangakan Kabupaten Jepara Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA membeli sepeda motor milik saksi RIYAN yang telah diambil oleh saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA lewat perantara Terdakwa WISNU TRIYONGGO alias MUNIR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta handphone dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari transaksi tersebut saksi LAMIRIN memberikan upah kepada Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO alias MUNIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. HELMI memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA sepeda motor tersebut dijual kembali ke mbah JAMARI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan handphone dipakai sendiri oleh Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA;

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor dan HP barang hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan oleh saksi LAMIRIN dan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari selanjutnya saksi LAMIRIN bersama dengan Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO alias MUNIR dan Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pematang ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RIYAN DWI RIZALDI mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (1) KUHP Jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu bertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I bernama Wisnu Triyonggo Alias Munir Bin Mashudi dan Terdakwa II. Helmi Ananda Putra Bin Sunardi, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang gainu mempertanggung jawabkan perbuatannya

menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wib bertempat di Desa Troso Rt.08 Rw.08 Kecamatan Pecangakan Kabupaten Jepara. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di warung pantura sebelah selatan SPBU Jatirejo Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA yang telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2019, Nomor Polisi G-6571-NM, Nomer Rangka MH1JM3131KK039684 Nomer Mesin : JM31E3034621 atas nama YULI KUSUMAWATI alamat Jl. Gatot Subroto Rt.07 Rw.05 Desa Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang serta 1 (satu) unit Handphone Vivo type S1 / 1907 warna biru dengan cara awalnya saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA bertemu dengan saksi RIYAN DWI RIZALDI bin ASEP YAYAT kemudian meminta tolong kepada saksi RIYAN untuk diantar membeli rokok dengan membonceng sepeda motor milik saksi RIYAN ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berada di warung pantura sebelah selatan SPBU Jatirejo saksi LAMIRIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIYAN dan menyuruh saksi RIYAN turun dari sepeda motor ke warung, kemudian setelah saksi RIYAN turun dan menuju ke warung saksi LAMIRIN langsung membawa pergi sepeda motor saksi RIYAN yang saat itu kunci kontaknya menggantung dan kebetulan di dalam Jok sepeda motor ada HandPhone dan STNK milik saksi RIYAN. Setelah berhasil membawa sepeda motor dan handphone milik saksi RIYAN, selanjutnya saksi saksi LAMIRIN menuju ke daerah Jepara bertemu dengan Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO untuk menjual sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya saksi LAMIRIN sudah menelpon Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO untuk minta bantuan menjualkan sepeda motor kepada Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO yang terletak di Desa Troso Rt.08 Rw.08 Kecamatan Pecangakan Kabupaten Jepara terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA membeli sepeda motor milik saksi RIYAN yang telah diambil oleh saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA lewat perantara Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini saksinya sebagai berikut: berhasil membawa sepeda motor dan handphone milik saksi RIYAN, selanjutnya saksi LAMIRIN menuju ke daerah Jepara bertemu dengan Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO untuk menjual sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya saksi LAMIRIN sudah menelpon Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO untuk minta bantuan menjual sepeda motor kepada Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO yang terletak di Desa Troso Rt.08 Rw.08, Kecamatan Pecangakan, Kabupaten Jepara Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA membeli sepeda motor milik saksi RIYAN yang telah diambil oleh saksi LAMIRIN alias BOBY SANJAYA lewat perantara Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO alias MUNIR seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor dijual dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta handphone dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari transaksi tersebut saksi LAMIRIN memberikan upah kepada Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO alias MUNIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. HELMI memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA sepeda motor tersebut dijual kembali ke mbah JAMARI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan handphone dipakai sendiri oleh Terdakwa II. HELMI ANANDA PUTRA;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dan HP barang hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan oleh saksi LAMIRIN dan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) yaitu unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke (1) KUHP Jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung type J1 warna putih, oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa I Wisnu maka dikembalikan kepada Terdakwa I WISNU TRIYONGGO ;
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo type S1 warna putih, oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi korban Riyan maka dikembalikan kepada saksi RIYAN DWI RIZALDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (1) KUHP Jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Wisnu Triyonggo Alias Munir Bin Mashudi dan Terdakwa II. Helmi Ananda Putra Bin Sunardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Wisnu Triyonggo Alias Munir Bin Mashudi dan Terdakwa II. Helmi Ananda Putra Bin Sunardi, oleh karena itu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)

bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung type J1 warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa I. WISNU TRIYONGGO ;

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo type S1 warna putih, dikembalikan kepada saksi korban RIYAN DWI RIZALDI ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H dan SYAEFUL IMAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh YULI WIDIOWATI, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAS HARDI POLO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

SYAEFUL IMAM, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SITI UMAMAH, S.H.I

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)